



P U T U S A N

Nomor 2422/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TAUFIQ FIKY BIN TUNARU;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /1 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunung Sari 4/22 Kel.Gunungsari Kec.Dukuh Pakis Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Taufiq Fiky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2422/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2422/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2422/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIQ FIKY BIN TUNARU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUFIQ FIKY BIN TUNARU** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat jalan dan nota sebanyak 18 lembar;
 - Slip gaji Terdakwa dan rekening koran bukti penerimaan gaji Terdakwa di PT. Mekar Niaga Sentosa;
 - Hasil audit internal PT. Mekar Niaga Sentosa;
 - Perjanjian kerja antara PT. Mekar Niaga Sentosa dengan TAUFIQ FIKY.
 - Lamaran pekerjaan Terdakwa.

Dikembalikan kepada saksi TOHARUDIN, SE ..

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2422/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TAUFIQ FIKY BIN TUNARU, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Agustus 2022 sampai dengan Juni 2023 bertempat di PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur tepatnya di Pergudangan Bumi Maspion I Blok XII D 9-10 Kel. Romokalisari Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa TAUFIQ FIKY BIN TUNARU selaku Sales pada PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur tepatnya di Pergudangan Bumi Maspion I Blok XII D 9-10 Kel. Romokalisari Kota Surabaya sejak bulan Oktober 2020 hingga Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menawarkan barang pada Toko atau Konsumen dan juga melakukan penagihan. Terdakwa bekerja di PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur dengan gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah uang sewa sepeda motor sehingga total secara keseluruhan gaji Terdakwa adalah sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) per bulannya;

Bahwa proses mekanisme dalam pemesanan barang di PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur adalah berawal toko / konsumen memesan barang melalui Sales dalam hal ini melalui Terdakwa TAUFIQ FIKY BIN TUNARU, kemudian Terdakwa membuat Purchase Order (PO) dan diinput ke sistem PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur, dimana sistem tersebut bisa untuk diakses oleh bagian finance yakni Saksi Happy. Kemudian finance langsung melakukan pengecekan terhadap toko / konsumen memiliki piutang / tidak. Apabila tidak memiliki piutang, PO bisa diproses oleh bagian gudang. Sebelum diproses bagian gudang terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap ketersediaan barang. Apabila barang sudah ada, bisa diproses untuk dikirimkan kepada toko / konsumen. Dalam setiap kali pengiriman driver membawa surat jalan dan invoice ragkap 3, kemudian ketika barang sudah sampai, pemilik toko / konsumen menandatangani surat jalan dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2422/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice tersebut (sebagai bukti barang sudah diterima). Kemudian pemilik toko / konsumen diberikan surat jalan dan invoice tindasan, aslinya dibawa kembali keperusahaan untuk digunakan melakukan penagihan kepada toko / konsumen.

Bahwa mekanisme pembayaran di PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur adalah melalui rekening BCA atas nama di PT. Mekar Niaga Sentosa dengan nomor rekening 1683075268 dan rekening BRI dengan nomor rekening 041501001436302 atas nama di PT. Mekar Niaga Sentosa dan nomor rekening tersebut tercantum pada invoice yang sudah diserahkan kepada toko / konsumen.

Bahwa sekitar bulan April 2022, Saksi Gatot Hari Susanto yang merupakan pemilik Toko Abdi Jaya melakukan pemesanan berupa sandal merk Carvil di PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur melalui Terdakwa TAUFIQ FIKY BIN TUNARU yang merupakan sales PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA	TANGGAL	NOTA	SEJUMLAH
1.	Abdi Jaya	4-4-2022	00169 2	Rp. 77.328.504,-
2.	Abdi Jaya	13-4-2022	00199 3	Rp. 5.933.400,-
3.	Abdi Jaya	13-4-2022	00199 4	Rp. 7.275.312,-
4.	Abdi Jaya	13-4-2022	00199 5	Rp. 30.616.344,-
5.	Abdi Jaya	13-4-2022	00199 6	Rp.131.548.824,-
6.	Abdi Jaya	15-4-2022	00206 8	Rp. 77.950.656,-
7.	Abdi Jaya	15-4-2022	00207 4	Rp. 45.856.800,-
8.	Abdi Jaya	19-4-2022	00216 8	Rp. 20.332.224,-
9.	Abdi Jaya	19-4-2022	00216 9	Rp. 1.424.016,-
10	Abdi Jaya	19-4-2022	00217 0	Rp. 71.743.320,-
11	Abdi Jaya	19-4-2022	00217 1	Rp. 12.104.136,-
12	Abdi Jaya	19-4-2022	00217 2	Rp. 25.863.552,-
13	Abdi Jaya	20-4-2022	00219 5	Rp. 57.528.000,-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2422/Pid.B/2023/PN Sby



14	Abdi . Jaya	22-4-2022	00226 0	Rp. 29.667.000,-
15	Abdi . Jaya	22-4-2022	00226 1	Rp. 12.839.904,-
16	Abdi . Jaya	23-4-2022	00229 3	Rp. 39.560.400,-
17	Abdi . Jaya	23-4-2022	00229 4	Rp. 79.120.800,-
18	Abdi . Jaya	28-4-2022	00241 2	Rp. 14.232.240,-
TOTAL				Rp. 670.770.432,-

Bahwa mekanisme pembayaran Toko Abdi Jaya terhadap barang – barang yang telah dipesan oleh Saksi Gatot Hari Susanto (Toko Abdi Jaya) setelah barang – barang tersebut diterima, seharusnya Saksi Gatot Hari Susanto bisa secara tunai dan bisa melalui transfer ke rekening BCA atas nama di PT. Mekar Niaga Sentosa dengan nomor rekening 1683075268 dan rekening BRI dengan nomor rekening 041501001436302 atas nama di PT. Mekar Niaga Sentosa dan nomor rekening tersebut tercantum pada invoice yang sudah diserahkan kepada toko / konsumen, namun Terdakwa malah menyampaikan kepada Saksi Gatot Hari Susanto (pemilik Toko Abdi Jaya) untuk pembayaran terhadap barang – barang yang sudah dipesan oleh Saksi Gatot Hari Susanto ke PT. Mekar Niaga Sentosa bisa langsung secara tunai kepada Terdakwa dan bisa melalui transfer melalui rekening BCA milik Terdakwa sendiri yakni rekening BCA Nomor 7210347172 atas nama TAUFIQ FIKY BIN TUNARU dan Saksi Gatot Hari Susanto pun setiap kali melakukan pembayaran untuk tagihan tersebut adalah melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa yakni rekening BCA Nomor 7210347172 atas nama TAUFIQ FIKY BIN TUNARU dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 6 Agustus 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Agustus 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 23 Agustus 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 25 September 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2422/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Oktober 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 27 Oktober 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun ditransfer kembali oleh Terdakwa ke rekening Toko Abdi Jaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 18 April 2023 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Selanjutnya Saksi Gatot Hari Susanto yang merupakan pemilik Toko Abdi Jaya juga melakukan pembayaran tagihan tersebut kepada Terdakwa secara tunai dan diterima langsung pembayaran tersebut oleh Terdakwa yakni sebagai berikut :

- Tanggal 25 Mei 2023, Saksi Gatot Hari Susanto melakukan pembayaran tunai ke Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 21 Juni 2023, Saksi Gatot Hari Susanto melakukan pembayaran tunai ke Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan yang dibayarkan oleh Saksi Gatot Hari Susanto (Toko Abdi Jaya) kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), namun ternyata terhadap pembayaran tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan kepada PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur dan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Toko Abdi Jaya tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari – hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur mengakibatkan PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur mengalami kerugian sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. R. TOHARUDIN, SE. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2422/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah merupakan karyawan PT. Mekar Niaga Sentosa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Saksi selaku karyawan di PT. Mekar Niaga Sentosa dengan jabatan sebagai SDM ;
- Bahwa PT. Mekar Niaga Sentosa adalh bergerak di bidang produksi sepatu atau sandal;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Mekar Niaga Sentosa selaku sales dan penagihan yang memiliki tugas dan tanggung jawab mencari order / omset sekaligus melakukan penagihan kepada toko / konsumen area Surabaya, Sidoarjo dan Gresik;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang milik konsumen kepada PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur tepatnya di Pergudangan Bumi Maspion I Blok XII D 9-10 Kel. Romokalisari Kota Surabaya sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa SOP dalam pemesanan barang hingga pengiriman barang kepada konsumen yakni sebagai berikut : bermula toko / konsumen memesan barang melalui sales dalam hal ini Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat Purchase order dan diinput di PT. Mekar Niaga Sentosa lalu sistem tersebut diakses ke bagian finance untuk dilakukan pengecekan apakah toko / konsumen memiliki tunggakan / tidak. Selanjutnya apabila toko / konsumen tersebut tidak memiliki tunggakan, PO tersebut bisa diproses oleh bagian gudang dan apabila barang tersebut sudah diproses lalu bisa dikirim ke Toko / Konsumen. Pemilik Toko / konsumen menandatangani surat jalan / invoice tersebut lalu pemilik toko / konsumen diberikan surat jalan dan invoice tindasan dan untuk aslinya di bawa kembali oleh perusahaan untuk dipergunakan melakukan penagihan kepada toko / konsumen dan pembayaran dilakukan oleh toko / konsumen langsung ke no rekening perusahaan PT. Mekar Niaga Sentosa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan atas pembayaran dari Toko Abdi Jaya sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2422/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 6 Agustus 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Agustus 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 23 Agustus 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 25 September 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 27 Oktober 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 27 Oktober 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun ditransfer kembali oleh Terdakwa ke rekening Toko Abdi Jaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 18 April 2023 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Selanjutnya Saksi Gatot Hari Susanto yang merupakan pemilik Toko Abdi Jaya juga melakukan pembayaran tagihan tersebut kepada Terdakwa secara tunai dan diterima langsung pembayaran tersebut oleh Terdakwa yakni sebagai berikut :

- Tanggal 25 Mei 2023, Saksi Gatot Hari Susanto melakukan pembayaran tunai ke Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 21 Juni 2023, Saksi Gatot Hari Susanto melakukan pembayaran tunai ke Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, mekanisme pembayaran Toko Abdi Jaya terhadap barang – barang yang telah dipesan oleh Saksi Gatot Hari Susanto (Toko Abdi Jaya) setelah barang – barang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2422/Pid.B/2023/PN Sby



tersebut diterima, seharusnya Saksi Gatot Hari Susanto bisa secara tunai dan bisa melalui transfer ke rekening BCA atas nama di PT. Mekar Niaga Sentosa dengan nomor rekening 1683075268 dan rekening BRI dengan nomor rekening 041501001436302 atas nama di PT. Mekar Niaga Sentosa dan nomor rekening tersebut tercantum pada invoice yang sudah diserahkan kepada toko / konsumen, namun Terdakwa malah menyampaikan kepada Saksi Gatot Hari Susanto (pemilik Toko Abdi Jaya) untuk pembayaran terhadap barang – barang yang sudah dipesan oleh Saksi Gatot Hari Susanto ke PT. Mekar Niaga Sentosa bisa langsung secara tunai kepada Terdakwa dan bisa melalui transfer melalui rekening BCA milik Terdakwa sendiri yakni rekening BCA Nomor 7210347172 atas nama TAUFIQ FIKY BIN TUNARU dan Saksi Gatot Hari Susanto pun setiap kali melakukan pembayaran untuk tagihan tersebut adalah melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa yakni rekening BCA Nomor 7210347172 atas nama TAUFIQ FIKY BIN TUNARU;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur mengakibatkan PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur mengalami kerugian sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. GATOT HARI SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah memesan barang di PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur melalui Terdakwa selaku sales, namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi merupakan konsumen dari PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur / pemilik toko Abdi Jaya;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemesanan barang berupa sandal di PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA	TANGGAL	NOTA	SEJUMLAH
1.	Abdi	4-4-2022	00169	Rp. 77.328.504,-



	Jaya		2	
2.	Abdi	13-4-2022	00199	Rp. 5.933.400,-
	Jaya		3	
3.	Abdi	13-4-2022	00199	Rp. 7.275.312,-
	Jaya		4	
4.	Abdi	13-4-2022	00199	Rp. 30.616.344,-
	Jaya		5	
5.	Abdi	13-4-2022	00199	Rp.131.548.824,-
	Jaya		6	
6.	Abdi	15-4-2022	00206	Rp. 77.950.656,-
	Jaya		8	
7.	Abdi	15-4-2022	00207	Rp. 45.856.800,-
	Jaya		4	
8.	Abdi	19-4-2022	00216	Rp. 20.332.224,-
	Jaya		8	
9.	Abdi	19-4-2022	00216	Rp. 1.424.016,-
	Jaya		9	
10	Abdi	19-4-2022	00217	Rp. 71.743.320,-
	Jaya		0	
11	Abdi	19-4-2022	00217	Rp. 12.104.136,-
	Jaya		1	
12	Abdi	19-4-2022	00217	Rp. 25.863.552,-
	Jaya		2	
13	Abdi	20-4-2022	00219	Rp. 57.528.000,-
	Jaya		5	
14	Abdi	22-4-2022	00226	Rp. 29.667.000,-
	Jaya		0	
15	Abdi	22-4-2022	00226	Rp. 12.839.904,-
	Jaya		1	
16	Abdi	23-4-2022	00229	Rp. 39.560.400,-
	Jaya		3	
17	Abdi	23-4-2022	00229	Rp. 79.120.800,-
	Jaya		4	
18	Abdi	28-4-2022	00241	Rp. 14.232.240,-
	Jaya		2	
TOTAL				Rp. 670.770.432,-

- Bahwa atas tagihan tersebut, saksi telah membayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk pembayaran langsung ke rekening Terdakwa dan nanti Terdakwa yang akan membayarkan ke PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang – barang berupa sandal yang telah dipesan saksi kepada Terdakwa telah secara keseluruhan diterima dan saksi telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 6 Agustus 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 16 Agustus 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 23 Agustus 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 25 September 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 27 Oktober 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 27 Oktober 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun ditransfer kembali oleh Terdakwa ke rekening Toko Abdi Jaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 18 April 2023 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Selanjutnya Saksi Gatot Hari Susanto yang merupakan pemilik Toko Abdi Jaya juga melakukan pembayaran tagihan tersebut kepada Terdakwa secara tunai dan diterima langsung pembayaran tersebut oleh Terdakwa yakni sebagai berikut :

- Tanggal 25 Mei 2023, Saksi Gatot Hari Susanto melakukan pembayaran tunai ke Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 21 Juni 2023, Saksi Gatot Hari Susanto melakukan pembayaran tunai ke Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2422/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa TAUFIQ FIKY BIN TUNARU merupakan Sales pada PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur tepatnya di Pergudangan Bumi Maspion I Blok XII D 9-10 Kel. Romokalisari Kota Surabaya sejak bulan Oktober 2020 dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menawarkan barang pada Toko atau Konsumen dan juga melakukan penagihan. Terdakwa bekerja di PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur dengan gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah uang sewa sepeda motor sehingga total secara keseluruhan gaji Terdakwa adalah sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan atas pembayaran tagihan dari Toko Abdi Jaya ke PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur tepatnya di Pergudangan Bumi Maspion I Blok XII D 9-10 Kel. Romokalisari Kota Surabaya sekitar tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 dengan total secara keseluruhan sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 6 Agustus 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 16 Agustus 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 23 Agustus 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 25 September 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 27 Oktober 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 27 Oktober 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun ditransfer kembali oleh Terdakwa ke rekening Toko Abdi Jaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 18 April 2023 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2422/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Gatot Hari Susanto yang merupakan pemilik Toko Abdi Jaya juga melakukan pembayaran tagihan tersebut kepada Terdakwa secara tunai dan diterima langsung pembayaran tersebut oleh Terdakwa yakni sebagai berikut :

- Tanggal 25 Mei 2023, Saksi Gatot Hari Susanto melakukan pembayaran tunai ke Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 21 Juni 2023, Saksi Gatot Hari Susanto melakukan pembayaran tunai ke Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran Toko Abdi Jaya terhadap barang – barang yang telah dipesan oleh Saksi Gatot Hari Susanto (Toko Abdi Jaya) setelah barang – barang tersebut diterima, seharusnya Saksi Gatot Hari Susanto bisa secara tunai dan bisa melalui transfer ke rekening BCA atas nama di PT. Mekar Niaga Sentosa dengan nomor rekening 1683075268 dan rekening BRI dengan nomor rekening 041501001436302 atas nama di PT. Mekar Niaga Sentosa dan nomor rekening tersebut tercantum pada invoice yang sudah diserahkan kepada toko / konsumen, namun Terdakwa malah menyampaikan kepada Saksi Gatot Hari Susanto (pemilik Toko Abdi Jaya) untuk pembayaran terhadap barang – barang yang sudah dipesan oleh Saksi Gatot Hari Susanto ke PT. Mekar Niaga Sentosa bisa langsung secara tunai kepada Terdakwa dan bisa melalui transfer melalui rekening BCA milik Terdakwa sendiri yakni rekening BCA Nomor 7210347172 atas nama TAUFIQ FIKY BIN TUNARU dan Saksi Gatot Hari Susanto pun setiap kali melakukan pembayaran untuk tagihan tersebut adalah melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa yakni rekening BCA Nomor 7210347172 atas nama TAUFIQ FIKY BIN TUNARU;
- Bahwa proses mekanisme dalam pemesanan barang di PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur adalah berawal toko / konsumen memesan barang melalui Sales dalam hal ini melalui Terdakwa TAUFIQ FIKY BIN TUNARU, kemudian Terdakwa membuat Purchase Order (PO) dan diinput ke sistem PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur, dimana sistem tersebut bisa untuk diakses oleh bagian finance yakni Saksi Happy. Kemudian finance langsung melakukan pengecekan terhadap toko / konsumen memiliki piutang / tidak. Apabila tidak memiliki piutang, PO bisa diproses oleh bagian gudang. Sebelum diproses bagian gudang terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap ketersediaan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2422/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang. Apabila barang sudah ada, bisa diproses untuk dikirimkan kepada toko / konsumen. Dalam setiap kali pengiriman driver membawa surat jalan dan invoice ragkap 3, kemudian ketika barang sudah sampai, pemilik toko / konsumen menandatangani surat jalan dan invoice tersebut (sebagai bukti barang sudah diterima). Kemudian pemilik toko / konsumen diberikan surat jalan dan invoice tindasan, aslinya dibawa kembali ke perusahaan untuk digunakan melakukan penagihan kepada toko / konsumen kemudian toko / konsumen melakukan pembayaran langsung ke rekening PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur

Bahwa Toko Abdi Jaya melakukan pemesanan berupa sandal merk Carvil di PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur melalui Terdakwa TAUFIQ FIKY BIN TUNARU yang merupakan sales PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA	TANGGAL	NOTA	SEJUMLAH
1.	Abdi Jaya	4-4-2022	00169 2	Rp. 77.328.504,-
2.	Abdi Jaya	13-4-2022	00199 3	Rp. 5.933.400,-
3.	Abdi Jaya	13-4-2022	00199 4	Rp. 7.275.312,-
4.	Abdi Jaya	13-4-2022	00199 5	Rp. 30.616.344,-
5.	Abdi Jaya	13-4-2022	00199 6	Rp.131.548.824,-
6.	Abdi Jaya	15-4-2022	00206 8	Rp. 77.950.656,-
7.	Abdi Jaya	15-4-2022	00207 4	Rp. 45.856.800,-
8.	Abdi Jaya	19-4-2022	00216 8	Rp. 20.332.224,-
9.	Abdi Jaya	19-4-2022	00216 9	Rp. 1.424.016,-
10.	Abdi Jaya	19-4-2022	00217 0	Rp. 71.743.320,-
11.	Abdi Jaya	19-4-2022	00217 1	Rp. 12.104.136,-
12.	Abdi Jaya	19-4-2022	00217 2	Rp. 25.863.552,-
13.	Abdi Jaya	20-4-2022	00219 5	Rp. 57.528.000,-
14.	Abdi	22-4-2022	00226	Rp. 29.667.000,-

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2422/Pid.B/2023/PN Sby



.	Jaya		0	
15	Abdi	22-4-2022	00226	Rp. 12.839.904,-
.	Jaya		1	
16	Abdi	23-4-2022	00229	Rp. 39.560.400,-
.	Jaya		3	
17	Abdi	23-4-2022	00229	Rp. 79.120.800,-
.	Jaya		4	
18	Abdi	28-4-2022	00241	Rp. 14.232.240,-
.	Jaya		2	
TOTAL				Rp. 670.770.432,-

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Gatot Hari Susanto (Toko Abdi Jaya) sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat jalan dan nota sebanyak 18 lembar;
2. Slip gaji Terdakwa dan rekening koran bukti penerimaan gaji Terdakwa di PT. Mekar Niaga Sentosa;
3. Hasil audit internal PT. Mekar Niaga Sentosa;
4. Perjanjian kerja antara PT. Mekar Niaga Sentosa dengan TAUFIQ FIKY;
5. Lamaran pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekitar tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 dengan sengaja tidak menyetorkan uang pembayaran Toko Abdi Jaya ke rekening PT. Mekar Niaga Sentosa sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan April 2022, Saksi Gatot Hari Susanto yang merupakan pemilik Toko Abdi Jaya melakukan pemesanan berupa sandal merk Carvil di PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur melalui Terdakwa TAUFIQ FIKY BIN TUNARU yang merupakan sales PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA	TANGGAL	NOTA	SEJUMLAH
1.	Abdi	4-4-2022	00169	Rp. 77.328.504,-
	Jaya		2	
2.	Abdi	13-4-2022	00199	Rp. 5.933.400,-



	Jaya		3	
3.	Abdi	13-4-2022	00199	Rp. 7.275.312,-
	Jaya		4	
4.	Abdi	13-4-2022	00199	Rp. 30.616.344,-
	Jaya		5	
5.	Abdi	13-4-2022	00199	Rp.131.548.824,-
	Jaya		6	
6.	Abdi	15-4-2022	00206	Rp. 77.950.656,-
	Jaya		8	
7.	Abdi	15-4-2022	00207	Rp. 45.856.800,-
	Jaya		4	
8.	Abdi	19-4-2022	00216	Rp. 20.332.224,-
	Jaya		8	
9.	Abdi	19-4-2022	00216	Rp. 1.424.016,-
	Jaya		9	
10	Abdi	19-4-2022	00217	Rp. 71.743.320,-
	Jaya		0	
11	Abdi	19-4-2022	00217	Rp. 12.104.136,-
	Jaya		1	
12	Abdi	19-4-2022	00217	Rp. 25.863.552,-
	Jaya		2	
13	Abdi	20-4-2022	00219	Rp. 57.528.000,-
	Jaya		5	
14	Abdi	22-4-2022	00226	Rp. 29.667.000,-
	Jaya		0	
15	Abdi	22-4-2022	00226	Rp. 12.839.904,-
	Jaya		1	
16	Abdi	23-4-2022	00229	Rp. 39.560.400,-
	Jaya		3	
17	Abdi	23-4-2022	00229	Rp. 79.120.800,-
	Jaya		4	
18	Abdi	28-4-2022	00241	Rp. 14.232.240,-
	Jaya		2	
TOTAL				Rp. 670.770.432,-

- Bahwa mekanisme pembayaran Toko Abdi Jaya terhadap barang – barang yang telah dipesan oleh Saksi Gatot Hari Susanto (Toko Abdi Jaya) setelah barang – barang tersebut diterima, seharusnya Saksi Gatot Hari Susanto bisa secara tunai dan bisa melalui transfer ke rekening BCA atas nama di PT. Mekar Niaga Sentosa dengan nomor rekening 1683075268 dan rekening BRI dengan nomor rekening 041501001436302 atas nama di PT. Mekar Niaga Sentosa dan nomor rekening tersebut tercantum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice yang sudah diserahkan kepada toko / konsumen, namun Terdakwa malah menyampaikan kepada Saksi Gatot Hari Susanto (pemilik Toko Abdi Jaya) untuk pembayaran terhadap barang – barang yang sudah dipesan oleh Saksi Gatot Hari Susanto ke PT. Mekar Niaga Sentosa bisa langsung secara tunai kepada Terdakwa dan bisa melalui transfer melalui rekening BCA milik Terdakwa sendiri yakni rekening BCA Nomor 7210347172 atas nama TAUFIQ FIKY BIN TUNARU dan Saksi Gatot Hari Susanto pun setiap kali melakukan pembayaran untuk tagihan tersebut adalah melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa yakni rekening BCA Nomor 7210347172 atas nama TAUFIQ FIKY BIN TUNARU dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 6 Agustus 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Agustus 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 23 Agustus 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 25 September 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 27 Oktober 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 27 Oktober 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun ditransfer kembali oleh Terdakwa ke rekening Toko Abdi Jaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 18 April 2023 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Selanjutnya Saksi Gatot Hari Susanto yang merupakan pemilik Toko Abdi Jaya juga melakukan pembayaran tagihan tersebut kepada Terdakwa secara tunai dan diterima langsung pembayaran tersebut oleh Terdakwa yakni sebagai berikut :

- Tanggal 25 Mei 2023, Saksi Gatot Hari Susanto melakukan pembayaran tunai ke Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 21 Juni 2023, Saksi Gatot Hari Susanto melakukan pembayaran tunai ke Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2422/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total keseluruhan yang dibayarkan oleh Saksi Gatot Hari Susanto (Toko Abdi Jaya) kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), namun ternyata terhadap pembayaran tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan kepada kepada PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur tepatnya di Pergudangan Bumi Maspion I Blok XII D 9-10 Kel. Romokalisari Kota Surabaya dan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Toko Abdi Jaya tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari – hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur mengakibatkan PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur mengalami kerugian sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa **TAUFIQ FIKY BIN TUNARU** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 2422/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, telah diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa TAUFIQ FIKY BIN TUNARU sekitar tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 dengan sengaja tidak menyetorkan uang pembayaran Toko Abdi Jaya ke rekening PT. Mekar Niaga Sentosa sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan April 2022, Saksi Gatot Hari Susanto yang merupakan pemilik Toko Abdi Jaya melakukan pemesanan berupa sandal merk Carvil di PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur melalui Terdakwa TAUFIQ FIKY BIN TUNARU yang merupakan sales PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA	TANGGAL	NOTA	SEJUMLAH
1.	Abdi Jaya	4-4-2022	00169 2	Rp. 77.328.504,-
2.	Abdi Jaya	13-4-2022	00199 3	Rp. 5.933.400,-
3.	Abdi Jaya	13-4-2022	00199 4	Rp. 7.275.312,-
4.	Abdi Jaya	13-4-2022	00199 5	Rp. 30.616.344,-
5.	Abdi Jaya	13-4-2022	00199 6	Rp.131.548.824,-
6.	Abdi Jaya	15-4-2022	00206 8	Rp. 77.950.656,-
7.	Abdi Jaya	15-4-2022	00207 4	Rp. 45.856.800,-
8.	Abdi Jaya	19-4-2022	00216	Rp. 20.332.224,-

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 2422/Pid.B/2023/PN Sby



	Jaya		8	
9.	Abdi	19-4-2022	00216	Rp. 1.424.016,-
	Jaya		9	
10	Abdi	19-4-2022	00217	Rp. 71.743.320,-
	Jaya		0	
11	Abdi	19-4-2022	00217	Rp. 12.104.136,-
	Jaya		1	
12	Abdi	19-4-2022	00217	Rp. 25.863.552,-
	Jaya		2	
13	Abdi	20-4-2022	00219	Rp. 57.528.000,-
	Jaya		5	
14	Abdi	22-4-2022	00226	Rp. 29.667.000,-
	Jaya		0	
15	Abdi	22-4-2022	00226	Rp. 12.839.904,-
	Jaya		1	
16	Abdi	23-4-2022	00229	Rp. 39.560.400,-
	Jaya		3	
17	Abdi	23-4-2022	00229	Rp. 79.120.800,-
	Jaya		4	
18	Abdi	28-4-2022	00241	Rp. 14.232.240,-
	Jaya		2	
TOTAL				Rp. 670.770.432,-

- Bahwa mekanisme pembayaran Toko Abdi Jaya terhadap barang – barang yang telah dipesan oleh Saksi Gatot Hari Susanto (Toko Abdi Jaya) setelah barang – barang tersebut diterima, seharusnya Saksi Gatot Hari Susanto bisa secara tunai dan bisa melalui transfer ke rekening BCA atas nama di PT. Mekar Niaga Sentosa dengan nomor rekening 1683075268 dan rekening BRI dengan nomor rekening 041501001436302 atas nama di PT. Mekar Niaga Sentosa dan nomor rekening tersebut tercantum pada invoice yang sudah diserahkan kepada toko / konsumen, namun Terdakwa malah menyampaikan kepada Saksi Gatot Hari Susanto (pemilik Toko Abdi Jaya) untuk pembayaran terhadap barang – barang yang sudah dipesan oleh Saksi Gatot Hari Susanto ke PT. Mekar Niaga Sentosa bisa langsung secara tunai kepada Terdakwa dan bisa melalui transfer melalui rekening BCA milik Terdakwa sendiri yakni rekening BCA Nomor 7210347172 atas nama TAUFIQ FIKY BIN TUNARU dan Saksi Gatot Hari Susanto pun setiap kali melakukan pembayaran untuk tagihan tersebut adalah melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa yakni rekening BCA Nomor 7210347172 atas nama TAUFIQ FIKY BIN TUNARU dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 Agustus 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Agustus 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 23 Agustus 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 25 September 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 27 Oktober 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 27 Oktober 2022 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun ditransfer kembali oleh Terdakwa ke rekening Toko Abdi Jaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 18 April 2023 Toko Abdi Jaya mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Selanjutnya Saksi Gatot Hari Susanto yang merupakan pemilik Toko Abdi Jaya juga melakukan pembayaran tagihan tersebut kepada Terdakwa secara tunai dan diterima langsung pembayaran tersebut oleh Terdakwa yakni sebagai berikut :

- Tanggal 25 Mei 2023, Saksi Gatot Hari Susanto melakukan pembayaran tunai ke Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 21 Juni 2023, Saksi Gatot Hari Susanto melakukan pembayaran tunai ke Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan yang dibayarkan oleh Saksi Gatot Hari Susanto (Toko Abdi Jaya) kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), namun ternyata terhadap pembayaran tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan kepada kepada PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur tepatnya di Pergudangan Bumi Maspion I Blok XII D 9-10 Kel. Romokalisari Kota Surabaya dan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Toko Abdi Jaya tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari – hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur mengakibatkan PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2422/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Jawa Timur mengalami kerugian sebesar Rp. 145.000.000,-
(seratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Surat jalan dan nota sebanyak 18 lembar, Slip gaji Terdakwa dan rekening koran bukti penerimaan gaji Terdakwa di PT. Mekar Niaga Sentosa, Hasil audit internal PT. Mekar Niaga Sentosa, Perjanjian kerja antara PT. Mekar Niaga Sentosa dengan TAUFIQ FIKY, Lamaran pekerjaan Terdakwa, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi TOHARUDIN, SE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Mekar Niaga Sentosa Kantor Cabang Jawa Timur mengalami kerugian sebesar Rp. 145.000.000,-
(seratus empat puluh lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2422/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIQ FIKY BIN TUNARU** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat jalan dan nota sebanyak 18 lembar;
 - Slip gaji Terdakwa dan rekening koran bukti penerimaan gaji Terdakwa di PT. Mekar Niaga Sentosa;
 - Hasil audit internal PT. Mekar Niaga Sentosa;
 - Perjanjian kerja antara PT. Mekar Niaga Sentosa dengan TAUFIQ FIKY;
 - Lamaran pekerjaan Terdakwa;

Dikembalikan kepada saksi **TOHARUDIN, S.E.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Januari 2024**, oleh kami, **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** dan **Khadwanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dinneke Absari Yoesanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2422/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

TTD

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siswanto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 2422/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)